

			Universitas Bina Sarana Informatika JL. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT Jakarta		Unit Akademik
Dokumen SOP Monitoring dan Evaluasi Pengabdian Masyarakat					
No Dokumen 060/AK/SOP-BPMA/UBSI/2018	Nomor Revisi -	Tanggal Ditetapkan 10 Oktober 2018	Yang Menetapkan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika		Halaman 1/5

1. Dasar Hukum

- Undang-undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2009 Tentang Dosen

2. Rujukan

- Standar mutu Universitas Bina Sarana Informatika
- Buku pedoman Monitoring dan Evaluasi pengabdian kepada masyarakat Universitas Bina Sarana Informatika

3. Tujuan

SOP Monitoring dan Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat bertujuan untuk menyeragamkan prosedur Monitoring dan Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika.

4. Ruang Lingkup

Mekanisme Sistem Monitoring dan Evaluasi Pengabdian di Lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika terdiri dari :

- Pengajuan Proposal Kegiatan Pengabdian
- Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian
- Pelaporan Kegiatan Pengabdian

5. Persyaratan

- a. Adanya proposal kegiatan pengabdian
- b. Surat keterangan instansi tempat melakukan pengabdian
- c. Laporan dan dokumentasi kegiatan pengabdian

6. Definisi/Istilah

- a. Monitoring adalah suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan.
- b. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana standar.
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional.
- d. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

7. Tanggung Jawab

- a. Rektor
- b. LPPM
- c. Ketua Program Studi

8. Sanksi

Jika dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Tim Pelaksana kegiatan tidak melaksanakan kegiatan pengabdian sesuai dengan prosedur, maka Rektor berhak memberikan surat teguran, surat peringatan, sampai dengan surat pemutusan hubungan kerja.

9. Dokumen

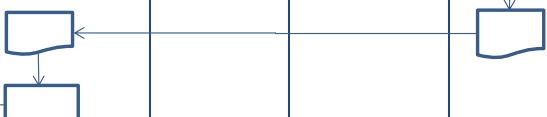
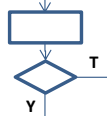
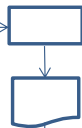
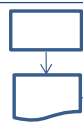
- a. Proposal kegiatan pengabdian
- b. Modul/materi pengabdian
- c. Daftar kelayakan proposal pengabdian
- d. Formulir Monitoring Dan Evaluasi pengabdian
- e. Laporan kegiatan pengabdian

10. Waktu

Satu kali dalam setiap semester yaitu setiap akhir pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

11. Prosedur

- a. Ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat menyerahkan proposal kegiatan kepada LPPM.
- b. Ketua LPPM melakukan seleksi terhadap proposal pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- c. Tim pelaksana kegiatan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setelah proposal disetujui oleh ketua LPPM.
- d. LPPM melakukan pemantauan dan memberikan penilaian maupun arahan terhadap kegiatan yang dilakukan dosen.
- e. Ketua pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat diwajibkan memberikan laporan kegiatan kepada LPPM untuk melihat hasil akhir atau luaran dan manfaat pengabdian kepada masyarakat
- f. Ketua LPPM akan memberikan rekapitulasi laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor.

		Universitas Bina Sarana Informatika Jl. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT Jakarta				Unit Akademik	
DOKUMEN LEVEL STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR						No Dokumen 060/AK/SOP-BPMA/UBS I/2018	
Monitoring dan Evaluasi Pengabdian Masyarakat						Tgl Keluar: 10 Oktober 2018	No. Revisi: -
Kegiatan	No	Pihak yang Terkait					
		Kepala LPPM	LPPM	Rektor	Reviewer	Pelaksana PKM	Dokumen
Ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat menyerahkan proposal kegiatan kepada LPPM.	1						Proposal kegiatan pengabdian masyarakat
Ketua LPPM melakukan seleksi terhadap proposal pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan	2						Daftar Kelayakan Proposal pengabdian masyarakat
Tim pelaksana kegiatan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setelah proposal disetujui olehRektor LPPM	3						Modul/materi pengabdian
LPPM melakukan pemantauan dan memberikan penilaian maupun arahan terhadap kegiatan yang dilakukan dosen	4						Form monitoring & evaluasi pengabdian masyarakat
Ketua pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat diwajibkan memberikan laporan kegiatan kepada LPPM untuk melihat hasil akhir atau luaran dan manfaat pengabdian kepada masyarakat	5						Laporan kegiatan pengabdian masyarakat
Memberikan rekapitulasi laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor	6						laporan kegiatan pengabdian masyarakat

		Universitas Bina Sarana Informatika JL. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT Jakarta		Unit Akademik
Dokumen SOP Monitoring dan Evaluasi Pengabdian Masyarakat				
No Dokumen 060/AK/SOP-BPMA/UBSI/2018	Nomor Revisi -	Tanggal Ditetapkan 10 Oktober 2018	Yang Menetapkan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	Halaman 5/5
Disusun		Disahkan	Dilaksanakan	
Tanggal : 3 Oktober 2018		Tanggal : 10 Oktober 2018	Tanggal :15 Oktober 2018	
Oleh : BPMA		Oleh : Dr. Moch Wahyudi, MM, M.Kom, M.Pd	Oleh : LPPM	
Jabatan : -		Jabatan : Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	Jabatan : -	